

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Istilah hukum di Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab yaitu *qanun*, *ahkam*, atau *hukm* yang berarti “hukum”. Adapun secara etimologi istilah “hukum” dalam bahasa Indonesia yang merupakan *law* dalam bahasa Inggris dan *recht* dalam bahasa Belanda dan Jerman, atau *droit* dalam bahasa Prancis, yang dimana mempunyai makna yang sama yaitu hukum (baik secara sifat hukum atau produk hukum) dan juga tidak lepas dari makna hukum yang lainnya. Istilah *recht* di bahasa Belanda dan Jerman, itu mengacu pada bahasa latin yaitu *rectum* yang bermakna bimbingan, tuntutan, perintah, atau pemerintahan. Adapun *rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti Raja. Sekian banyak istilah yang telah penulis sebutkan tadi (*rex*, *rectum*, *recht*) diadopsi lalu diserap kedalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) dan juga berarti hukum¹. Dengan sudah ditentukannya Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam menjalankan hukum itu sendiri harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Salah satu metode dalam menjalankan suatu negara adalah dengan menganut suatu sistem pemerintahan. Dari sekian sistem pemerintahan yang ada, Indonesia memilih Demokrasi, sebagai “kendaraan” untuk mencapai kesejahteraan negara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Setiap negara di dunia pasti mempunyai dasar hukum negaranya masing-masing. Dari sekian banyak ideologi, sistem pemerintahan, dan gaya pemerintahan yang ada, masing-masing negara di dunia mengadopsi dan mengaplikasikan berbagai prinsip kenegaraannya. Dari sekian banyak dasar hukum

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h 1.

negara yang ada, pasti harus kembali mengacu kepada asas hukum yang berlaku. Menurut KBBI, asas adalah dasar (sesuatu tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), hukum dasar. Dalam pemahaman asas-asas hukum dalam pendekatan ilmu hukum (dan cabang ilmu hukum lainnya), merupakan dasar utama dan landasan penting untuk menjadi acuan bagi lahirnya suatu peraturan atau undang-undang. Asas-asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat diartikan, melalui asas hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas merupakan sesuatu yang menjadi dasar dan tumpuan berfikir atau berpendapat (Diknas, 2002:70). Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar. Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum, tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu². Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, beliau berpendapat bahwa asas hukum itu jantungnya ilmu hukum. Ia adalah landasan paling umum bagi lahirnya suatu peraturan hukum³. Asas-asas hukum dapat kita temukan dalam berbagai bagian tubuh hukum. Baik dalam aspek pemerintahan, dasar hukum, konstitusional, sampai etika politik. Terkait permasalahan dari penelitian yang sedang penulis kerjakan, maka penulis akan lebih fokus terhadap aspek asas-asas hukum perundang-undangan, dan asas-asas hukum umum, serta dalam perspektif kaidah siyasah dusturiyyah.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada yang disebut dengan proses perencanaan. Perencanaan adalah tahapan persiapan yang disusun dengan menggunakan seluruh kemampuan nalar bagi suatu tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan proses yang esensial dalam

² Satjipto Rahardjo, 2009, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta.

³ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.

manajemen pemerintahan. Perencanaan mencakup hal yang kompleks, luas, serta memakan banyak waktu. Inti dari perencanaan itu sendiri, berupa perumusan tujuan dan pengkoordinasian cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan memiliki dua arti penting. Pertama dan yang utama adalah sebagai pijakan (titik awal) dari keseluruhan proses manajemen. Kedua, berfungsi mengarahkan segenap aktivitas dalam organisasi. Secara lebih spesifik, pentingnya perencanaan didasarkan pada kenyataan yaitu Keberhasilan organisasi dan sangat ditentukan oleh keberhasilan perencanaan, Perencanaan memfokuskan pada tujuan yang hendak dicapai, Perencanaan membantu menghadapi ketidakpastian dan mengantisipasi permasalahan, Perencanaan memberikan arah bagi pengambilan keputusan, Perencanaan diperlukan sebagai dasar monitoring dan pengawasan.⁴

Perancangan pembangunan skala daerah harus sesuai dengan sistem perancangan pembangunan yang telah ditetapkan oleh UU yang berlaku. Baik itu secara sistem perancangan, asas perancangan, elemen perancangan, serta semua aspek yang menjadi variabel utama dalam perancangan pembangunan tersebut. Sebagaimana tertuang dan diatur dalam Undang- undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN, aturan dan sistem perancangan telah diatur secara rinci dan tuntas. Sehingga proses lahirnya PERDA RPJMD Kota Cimahi 2012 harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik secara kajian konstitusionalnya dan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat terkait. Tidak menutup kemungkinan PERDA yang ditetapkan sudah sesuai dengan aturan dan sistem perancangan yang telah ditetapkan, tapi melupakan kondisi masyarakat daerah yang tidak menunjang efektifitas dan efisiensi PERDA karena ada beberapa factor yang dilupakan.

⁴ Hindun, *Perencanaan Strategis dan Prilaku Manajerial Lembaga-lembaga*

Perencanaan mempunyai lima karakteristik yang dikenal. Yang pertama, adalah perencanaan meliputi indentifikasi personal dan lembaga. Lalu yang kedua, perencanaan erat kaitannya dengan kondisi yang relatif pasti dan juga tidak pasti. Ketiga, perencanaan adalah bersifat intelektual. Keempat, perencanaan menyangkut hal-hal masa depan. Dan yang terakhir yaitu, perencanaan bersifat menembus (pervasive) dan berkesinambungan. Di samping mempunyai karakteristik seperti yang telah dikemukakan, terdapat keuntungan-keuntungan dari perencanaan yaitu:

- a) Perencanaan menyebabkan aktivitas-aktivitas dilakukan secara teratur dan dengan tujuan tertentu;
- b) Perencanaan menyebabkan pekerjaan yang tidak produktif dihilangkan atau diperkecil;
- c) Perencanaan dapat menjadi suatu alat pengukur hasil-hasil yang dicapai;
- d) Perencanaan memberikan suatu landasan pokok untuk fungsi-fungsi lainnya, terutama fungsi pengawasan.

Dari hal tersebut mungkin dapat kita sebut bahwa dalam fungsi dan manfaat dalam perencanaan manajemen pemerintahan akan berdampak baik dan membuat kesalahan yang selalu ada menjadi diminimalisir.⁵ Pun demikian dalam proses perumusan suatu perencanaan di daerah, perlu adanya proses pengawasan dan pengaturan lebih lanjut terhadap implementasi khususnya dalam hal-hal keuangan yang menjadi sasaran suatu kebijakan pemerintah daerah. Sehingga dengan dilakukannya proses peninjauan dalam pelaksanaannya apakah masih relevan dengan keadaan atau sebaliknya.

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini mengalami revisi secara

⁵ Yos Sumardi. *Perencanaan sebagai Salah Satu Fungsi Manajemen*. Pengantar Manajemen, Hal.1

mendadak karena adanya pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di semua belahan dunia. Seperti yang dilansir dalam galamedia pikiran rakyat bahwasannya, RPJMD tahun 2017-2022 sendiri terpaksa harus mengalami revisi, seiring munculnya pandemi Covid-19, dimana hampir seluruh program yang sudah dipetakan itu harus terganggu.

Kemudian, revisi RPJMD juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru seputar Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Huzein mengatakan, RPJMD di Kota Cimahi sendiri sudah direvisi, dan dibuat nota kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi. Saat ini sedang dievaluasi Pemprov Jabar selama 14 hari. Nanti ada catatan, kita perbaiki. Lalu kita sampaikan lagi ke dewan untuk diparipurnakan," ujar Huzein. Lalu Huzein melanjutkan, adanya pandemi Covid-19 dan Permendagri terbaru itu, memaksa pihaknya harus merubah total RPJMD yang sudah dibuat diawal kepemimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi saat ini.⁶

Selain itu, Pemerintah Kota Cimahi sendiri angkat suara mengenai hal ini, seperti yang dilansir dari web resmi Kota Cimahi, telah sampai persetujuan perubahan atas Perda No. 2/2018 tentang RPJMD tahun 2017-2022 telah dilakukan Pemkot Cimahi dan DPRD Kota Cimahi melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi di gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Djulaeha Karmita Kota Cimahi.

"Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Substansi perubahan RPJMD turut mendapat penajaman dan masukan dari DPRD Kota Cimahi. Masyarakat turut memaklumi dinamika perubahan RPJMD Kota Cimahi dengan saran dan pemikiran sesuai arahan umum program prioritas daerah," ujar Plt. Walikota Cimahi Ngatiyana. Perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 yang memuat visi-misi

⁶ Sri, Laksmi, *RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Cimahi Terpaksa Direvisi Gara-gara Ini*, diakses dari <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351816660/rpjmd-tahun-2017-2022-kota-cimahi-terpaksa-direvisi-gara-gara-ini?page=2>, pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 19:35 WIB.

Walikota Cimahi mengacu Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Organisasi Perangkat Daerah yang membagi urusan dan kewenangan sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pandemi Covid-19 juga salah satu dinamika yang terjadi sehingga mendasari perubahan RPJMD 2017-2021. Salah satunya proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2020-2021 tetap kami upayakan dapat dimaksimalkan oleh OPD terkait dengan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Pemprov. Jabar dan pemerintah pusat," kata Ngatiyana.⁷ Dapat dipahami bahwasannya dari pihak Pemerintah Kota Cimahi menyatakan bahwa, pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu dari beberapa hal yang memaksa perubahan pada PERDA Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang RPJMD ini.

Selain itu, PERDA Kota Cimahi Tentang RPJMD ini mempunyai riwayat buruk dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas hukum, atau peraturan hukum yang lebih tinggi. Seperti yang dilansir dari www.bisnis-jabar.com, DPRD Kota Cimahi mensyaratkan adanya naskah akademik dalam setiap penyusunan rancangan Undang-undang atau raperda yang selama ini tidak diwajibkan sebagai salah satu persyaratan penting. Ketua Pansus II Pembentukan Produk Hukum Daerah Yahya Abdul Aziz mengatakan perda yang tengah dibahas ini sebagai penyempurnaan terhadap UU tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan sebelumnya yang terdapat beberapa materi muatan baru yang ditambahkan dan menjadi perhatian UU No 12/2011. "Intinya dengan perda ini sebuah perda baru bisa dilanjutkan pembahasannya apabila ada naskah kajian akademiknya," katanya, kepada wartawan, Senin (25/4). Menurutnya, selain harus menyertakan naskah akademik juga harus mengikutsertakan peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan

⁷ Arifin, *Penetapan Perubahan RPJMD Kota Cimahi 2017-2022*, diakses dari <https://cimahikota.go.id/berita/detail/81366-penetapan-perubahan-rpjmd-kota-cimahi-2017-2021>, pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 19:40 WIB.

peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, pihaknya memandang perlu melakukan perubahan pada Perda Kota Cimahi No 8/2005 tentang Pembentukan Perda. Pihaknya telah melakukan pembahasan secara mendalam mulai 7 Februari-22 Februari 2013 dengan mengundang Prof Toto Tohir Suriatmadja yang merupakan salah seorang ahli hukum dari Unisba.⁸

Sebagaimana kabar berita di atas, bahwasannya di dalam PERDA Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RPJMD tersebut belum ada naskah akademik, yang di mana bertentangan dengan asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan ada ketidaksesuaian juga dalam PERDA Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang RPJMD yang penulis akan teliti ini.

Hal tersebut yang menjadikan penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis normatif dan melahirkan judul “Analisis Asas-Asas Hukum Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perspektif Siyash Dusturiyyah” sehingga peraturan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis asas-asas hukum dan penerapan asas-asas hukum dalam Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) PERDA Kota Cimahi Nomor2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?

⁸ Bandung Bisnis, *PERDA Cimahi Diwajibkan ada Naskah Akademik*, diakses dari <https://bandung.bisnis.com/read/20130225/549/995829/perda-cimahi-diwajibkan-ada-naskah-akademik>, pada tanggal 15 Februari 2022, pukul 19:50 WIB.

2. Bagaimana hambatan dan tantangan penerapan asas-asas hukum dalam Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) PERDA Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah mengenai asas hukum dan analisis normatif terhadap Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) PERDA Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?

C. Permasalahan Utama

Dalam penelitian ini, penulis menemukan permasalahan utama mengenai relevansi dan korelasi teori asas-asas hukum, teori asas hukum perundang-undangan, dan fiqh siyasah dusturiyyah yang berlaku, terhadap perundang-undangan di Indonesia khususnya PERDA Kota Cimahi Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketidaksesuaian pelaksanaan peraturan hukum dalam aspek implementasi asas-asas hukum dan kaidah siyasah dusturiyyah akan menjadi hal yang lumrah, mengingat bahwa hukum itu bersifat fleksibel dan akan terus berkembang. Menurut John Austin hukum merupakan suatu proses dalam upaya mendamaikan perselisihan-perselisihan dan menjamin terciptanya ketertiban di masyarakat⁹. Berkembanglah ilmu hukum menjadi berbagai jenis dan sifat, maka lahirlah hukum positif yang dimana memuat norma-norma hukum yang harus bersinergis dengan produk hukum di suatu negara demokrasi. Analisis asas-asas hukum dan fiqh siyasah dusturiyyah terhadap peraturan hukum dinilai penting, karena sejatinya setiap peraturan hukum harus relevan, sinergis, dan saling melengkapi dengan asas-asas hukum yang berlaku.

⁹ Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Dalam konteks asas-asas hukum (yang kemudian memuat juga norma-norma dalam hidup bernegara dan bermasyarakat) di Indonesia, akan mengacu kepada Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai produk hukum dasar dalam merancang perundang-undangan, UU sebagai interpretasi hukum modern yang mengikuti berkembangnya kondisi ekonomi, politik, sosial, hukum, hak asasi manusia, adat budaya, teknologi informasi dan industri, Lembaga Pelaksana Hukum sebagai instrumen hukum dalam aspek pelaksanaan produk hukum yang telah disepakati dan berlaku di masyarakat. Maka dari itu, penulis menentukan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah, untuk menguji kembali produk hukum yang telah ditetapkan (baca: PERDA Kota Cimahi Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) No 2 Tahun 2018 Tentang RJMPD) terhadap asas-asas hukum dan kaidah siyasah dusturiyyah yang berlaku, dengan tujuan untuk membumikan kembali hakikat peraturan hukum di negara nomokrasi dan demokrasi ini agar terwujudnya negara yang adil dan tertib secara hukum.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis asas-asas hukum dalam Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) PERDA Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam analisis asas-asas hukum dalam Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) PERDA Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis siyasah dusturiyyah terhadap perancangan dari Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) PERDA

Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan, Khususnya di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah) tentang peraturan daerah (PERDA) Kota Cimahi Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi bagi masyarakat agar memperoleh gambaran mengenai pentingnya implementasi asas-asas hukum terhadap PERDA Kota Cimahi Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

E. Kerangka Berpikir

Asas-asas hukum merupakan tindakan pengamanan terhadap keputusan sewenang-wenang oleh pemerintah.¹⁰ Atau dalam konteks peraturan perundang-undangan asas hukum bukan merupakan sesuatu yang konkret, melainkan pikiran-pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang (landasan) peraturan konkret yang terdapat dalam, dan di belakang setiap sistem hukum yang kemudian terjelma, dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif, dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkret tersebut.¹¹ Maka dari itu, dalam setiap proses

¹⁰ Diseth, R. R., & Hoglend, P. A. (2011). *Potential legal protection problems in the use of compulsory commitment in mental health care in Norway*. *International Journal of Law and Psychiatry*, 34 (6), 393-399.

¹¹ Fence M. Wantu, "Pengantar Ilmu Hukum", Gorontalo, Reviva Cendekia, 2018, Hal : 26.

pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dan mengacu kepada asas-asas tersebut. Perlu dipahami bahwasannya setiap peraturan hukum itu berakar atau berlandaskan pada asas hukum, yakni suatu nilai yang diyakini dan ditetapkan berkenaan dengan penataan masyarakat untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materil dari suatu tata hukum yang menjadi landasan formal bagi suatu sistem hukum menunjuk pada asas-asas yang menjadi fondasi bangunan keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus ditaati di negara tersebut.¹²

Asas-asas hukum berfungsi sebagai landasan utama dalam merancang peraturan hukum. Asas secara arti menurut KBBI yaitu ; Dasar, pedoman, suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir, atau cita-cita yang menjadi dasar. Pengertian asas yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini adalah pengertian asas sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Karena asas sebagai tumpuan dan landasan dalam menentukan segala kebijakan dari para pemangku kekuasaan kepada rakyatnya, maka lahirnya peraturan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kontradiktif dengan asas-asas yang dianut dalam pemerintahan di negara tersebut.

Mengenai asas-asas hukum, menurut Oeripan Notohamidjoyo (1975) pengertian asas-asas hukum fundamental itu sendiri tergantung pengertian yang dianut penulis bersangkutan¹³. Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan atau tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita. Dapat dipahami bahwasannya asas-asas hukum itu ialah sebagai dasar pemikiran yang termasuk di dalam dan juga melatarbelakangi suatu sistem hukum, masing-masing asas hukum itu kemudian disematkan pada proses perancangan maupun aturan perundang-undangan, putusan hakim, yang berkenaan dengannya

¹² Atmadja. D.G . *“Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”*, Kertha Wicaksana, 2018, Volume 12, Nomor 2, Hal 146.

¹³ Valerine J.L. Kriek hoff, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 30.

ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan yang bersifat individual sehingga, dapat dipandang sebagai penjabaran dari asas-asas hukum itu sendiri¹⁴.

Karl Larenz dalam bukunya “*Methodenlehre der Rechtswissenschaft*” atau Metodologi Hukum, setuju dengan penjelasan Scholten mengenai asas-asas hukum dimana asas-asas hukum tersebut ialah “ukuran-ukuran atau batasan hukum-etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum itu sendiri”, sehingga dapat dipahami bahwa asas-asas hukum itu dapat menjadi titik koordinat yang dimana semua produk hukum harus kembali pada poros asas-asas hukum tersebut. Mudah dipahami bahwa asas-asas hukum ini sangat kentara dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan hukum, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan hakim. Peran asas-asas hukum ini dinilai sangat krusial dalam sistem hukum, karena asas-asas hukum yang ada akan menjadi nahkoda dan menyetir bagaimana sistem hukum di negara tersebut dijalankan. Apabila kita sandingkan antara asas-asas hukum dan hukum dalam konteks sistem hukum ideal maka akan ada beberapa poin yang saling berkorelasi.

Dalam asas-asas hukum umum atau prinsip hukum (*principle of law*) dijelaskan beberapa asas yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas hukum yang dimaksud ialah¹⁵ :

1. Asas *lex superiori derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya.

¹⁴ O. Notohamidjoyo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal 49.

¹⁵ Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2017.

2. Asas *lex posterior derogate legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang terdahulu.
3. Asas *non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut karena akan menimbulkan kepastian hukum.
4. Asas *lex neminem cogit ade impossobilia*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau yang biasa disebut sebagai asas kepatutan.

Demikian adalah asas-asas hukum atau prinsip hukum umum yang kerap kali digunakan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Lon Fuller dalam bukunya "*The Morality of Law*" menyebutkan bahwa ada beberapa poin yang harus dipenuhi, guna mewujudkan wajah sistem hukum yang ideal¹⁶. Dan apabila kita sandingkan asas-asas hukum sebelumnya dengan hukum dalam konteks sistem hukum, maka akan terlihat korelasinya sebagai berikut :

1. Hukum harus menghindari dari kontradiksi-kontradiksi. Poin ini berkorelasi dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*.
2. Hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar. Poin ini berkorelasi dengan asas *lex posterior derogate legi priori*.
3. Hukum harus berlaku ke depan, bukan untuk berlaku surut. Poin ini berkorelasi dengan asas *non retroactive*.
4. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi. Poin ini berkorelasi dengan asas *lex neminem cogit ade impossobilia*.

¹⁶ Junaidi Muhammad, 2016, Ilmu Negara "*Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*", Malang : Setara Pers.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, memang benar adanya peran asas-asas hukum itu sangat krusial dan menjadi landasan atau dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan sistem hukum yang ideal. Penjelasan di atas merupakan pengantar awal dari apa yang akan penulis bahas mengenai Analisis Asas-Asas Hukum Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perspektif Siyash Dusturiyyah.

Apabila penulis analisis lebih dalam mengenai korelasi antara asas *non retroactive* dengan Pasal (1) Ayat (7,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20) PERDA No. 2 Tahun 2018 Tentang RPJMD, maka asas tersebut dapat digunakan untuk menguji kerelevansian PERDA tersebut seiring berkembangnya zaman. Karena asas *non retroactive* mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan harus tidak berlaku surut dan harus berlaku ke depan, sehingga asas tersebut dapat menjadi titik parameter dalam analisis asas hukum terhadap PERDA tersebut. Analisis asas hukum menjadi penjabar dalam rangka meneliti kerelevansian, kekuatan, dan kelegalitasan suatu peraturan perundang-undangan, hingga dalam memahami suatu produk hukum masyarakat dapat mengurai dan memahami suatu produk hukum dalam konteks yang lebih konseptual, dan terukur.

Perancangan PERDA mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah dijelaskan tata cara perancangannya, baik dari segi konstitusional, perundang-undangan, sampai asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan benar. Dan sudah sepatutnya setiap pembuatan perundang-undangan tersebut harus bersinergis dengan peraturan hukum yang lebih tinggi (secara hierarkis), dan mengacu pada asas-asas hukum yang ada sehingga terwujudnya sistem hukum yang ideal dan menjadi tidak mungkin akan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam upaya untuk memahami bagaimana pentingnya asas-asas hukum senantiasa dipelihara dalam proses perancangan peraturan hukum, maka memahami sumber hukum di Indonesia juga menjadi salah satu hal yang harus diketahui. Karena pada dasarnya, sumber hukum dari setiap peraturan hukum di Indonesia itu pasti meliputi salah satunya yaitu aspek substansial atau norma. Menurut E.Utrecht, terdapat dua macam pengertian mengenai sumber hukum (*sources of law*), yaitu sumber hukum dalam arti formal (*source of law in its formal sense*) dan sumber hukum dalam arti substansial material (*source of law in its material sense*). Sumber hukum dalam arti formal adalah kedudukan formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaedah hukum tersebut diambil, sedangkan sumber hukum dalam arti material yaitu tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis¹⁷.

Sedangkan pengertian sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo, beliau berpendapat bahwasannya¹⁸ :

1. Sumber hukum sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan suatu hukum. Contoh kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
2. Sumber hukum sebagai yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa atau masyarakat).
3. Sumber hukum sebagai sarana dalam upaya kita dapat mengenal hukum, misal dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya.

Maka dari itu, dapat dipahami bahwasannya asas-asas hukum dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam arti sumber hukum secara substansial material (*source of law in its material sense*). Asas-asas hukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

¹⁷ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cet Kesebelas (Jakarta :Ichtar Baru, 1989), hlm. 133-134.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, edisi keempat (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 82.

Satjipto Rahardjo yaitu, asas hukum bukanlah peraturan hukum. Akan tetapi tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa harus mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya.¹⁹ Oleh karena itu untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat kepada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggali dan mengenali sampai pada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum²⁰. Sehingga dengan kata lain, kedudukan asas-asas hukum itu sangat penting dan menjadi pokok dari suatu peraturan hukum. Pembentukan suatu produk hukum praktis sedapat mungkin harus selalu berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat²¹.

Apabila penulis simpulkan maka, asas-asas hukum merupakan suatu dasar, landasan, kebenaran yang menjadi pokok, dan tumpuan dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan. Dan kedudukan asas-asas hukum itulah yang kemudian menentukan bagaimana proses pembuatan produk hukum yang lalu dilaksanakan secara serentak oleh lembaga pelaksana hukum yaitu lembaga eksekutif. Dan dengan dilaksanakannya setiap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas-asas hukum, akan menjadi tidak terwujudnya sistem hukum yang ideal. Walaupun asas-asas hukum itu sendiri sebenarnya bukan sebuah peraturan hukum, tetapi asas-asas hukum tersebut menjadi titik poros setiap pembentukan peraturan hukum yang ada, agar terciptanya konstitusional yang adil dan merata juga sesuai dengan dasar-dasar ideologi negara Indonesia tercinta.

Dalam proses perancangan perundang-undangan apapun harus mengedepankan kesejahteraan rakyat terlebih dahulu, sesuai dengan Pancasila sila ke 4 dimana seluruh *public policy* (kebijakan publik dari pemerintah kepada rakyatnya) harus

¹⁹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).

²⁰ Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo : REVIVA CENDEKIA, 2015), hal 25.

²¹ *Ibid.*

memprioritaskan rakyat dan dengan cara musyawarah mufakat. Seluruh proses perancangan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya berhubungan dengan beberapa kaidah fiqih dalam pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam Q.S Ali-Imran:159 dijelaskan bahwa :

عَنْهُمْ فَأَعْفُ حَوْلَكَ مِنْ لَأَنْفَضُوا الْقُلُوبِ غَلِيظًا فَطَأَّ كُنْتُ وَلَوْ لَّهُمْ لِنْتُ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فَبِمَا
الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ فَنَتَوَكَّلْ عَزَمْتُ فَإِذَا الْأَمْرَ فِي وَشَاوِرْهُمْ لَهُمْ وَاسْتَعِزْ

Artinya : “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Dan dalam Q.S An-Nisa:58 yang berbunyi :

اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيِّنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”


Kedua dalil tersebut dapat kita urai kembali sehingga dapat kita pahami secara tekstual maupun kontekstual, dan kerelevansian dan korelasinya dengan proses perancangan perundang-undangan di Indonesia. Selain dalil Al-Qur'an, ada juga kaidah-kaidah fiqih yang membahas mengenai legislasi yang meliputi perancangan perundang-undangan, atau bahkan produk hukum (undang-undang) itu sendiri. Salah satu cabang fiqih siyasah yang membahas mengenai kekuasaan legislatif, kekuasaan

eksekutif, kekuasaan yudikatif, pemerintahan, perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan ialah fiqh siyasah dusturiyyah, satu cabang fiqh siyasah yang menjadi salah satu fokus konsentrasi penulis dalam meneliti kerelevansian asas-asas hukum dan kaidah hukum dengan perancangan perundang-undangan RPJMD Kota Cimahi.

Dalam fiqh siyasah dusturiyyah dijelaskan juga batasan ideal dalam perancangan perundang-undangan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As Sunnah, sehingga penulis dapat meneliti PERDA tersebut dengan metode analisis yuridis normatif, asas-asas hukum, dan dari perspektif fiqh siyasah dusturiyyah.



Gambar 1 Kerangka Berpikir



E. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan pandangan antara penulis dengan pembaca mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional yang membatasi pengertian dan lingkup dari setiap variabel sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman terhadap variabel yang dimaksud. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, atau merincikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.²²

Adapun beberapa definisi operasional yang terkait dengan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1 Definisi Operasional

No.	Istilah	Definisi Operasional
1.	Asas	Suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir. ²³
2.	Asas-asas Hukum	Berupa kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita terhadap hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan hukum tetapi tidak boleh tidak harus ada. ²⁴
3.	PERDA Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan	Suatu peraturan perundang-undangan yang membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah;

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 126.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴ Atmadja. D.G . *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*. Kertha Wicaksana. 2018. Volume 12, Nomor 2. Hal 146.

	Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	
4.	Fiqh Siyasah	Pemahaman yang mendalam dan akurat tentang mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan, dan politik semata-mata hanya untuk mencapai suatu tujuan. ²⁵
5.	Analisis Asas Hukum	Kajian dasar hukum-etis menjadi beberapa unsur dan bagian dengan membagi satuan menjadi sub-bab atau bagian. ²⁶

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu penulis dalam mendapatkan bahan perbandingan, atau referensi dan strategi penelitian yang kemudian penulis tentukan. Selain itu, untuk menghindari anggapan plagiarisme dan kesamaan dalam aspek atau variabel penelitian, maka penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Galih Nugraha (2011)

Penelitian Galih Nugraha (2011), yang berjudul “*Kedudukan Kepala Daerah Dalam Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Hubungannya dengan Pp. No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*”. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti diposisikan sebagai unstrument kunci, dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif.²⁷ Menurut

²⁵ Hilal Fatmawati, “Fikih Siyasah”, repositori, (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

²⁶ C.S.T Kansil, 1989: 38.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Poerwandari, penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkrip wawancara dan observasi.²⁸ Kirk dan Miller (dalam Moloeng) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang dicari.²⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perubahan dalam sebuah peraturan daerah (Perda) dan juga apabila ada beberapa kekeliruan atau pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan RPJMD Kabupaten Purwakarta. Serta untuk mengetahui, Mengetahui akibat hukum mengenai penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Purwakarta yang di tetapkan oleh peraturan Bupati (PerBup).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yaitu, ada mekanisme tertentu mengenai perubahan sebuah peraturan daerah (Perda) apabila ada beberapa kekeliruan atau pelanggaran secara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta. Peraturan Daerah yang diterima oleh Biro Hukum lalu disesuaikan dengan hasil evaluasi Menteri. Apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, Biro Hukum dapat membuat rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah setelah berkoordinasi dengan komponen terkait yaitu ; OTDA, BAKD, PUM, dan BANGDA. Apabila Peraturan Daerah telah sesuai dengan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri, maka perlu dilakukannya klarifikasi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. Apabila hasil klarifikasi Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Menteri Dalam Negeri lalu menyiapkan rancangan Peraturan Presiden setelah

²⁸ Poerwandari, Kristi, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Depok: LPSP3 UI, 2017).

²⁹ Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

berkoordinasi dengan instansi terkait dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Kabinet. Peraturan Presiden tentang Pembatalan Peraturan Daerah disampaikan kepada Gubernur oleh Menteri Dalam Negeri melalui Biro Hukum Sekretariat Jenderal.

Dan mengenai akibat hukum dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Purwakarta yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan Peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena dalam penetapan perundang-undangan tersebut, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penelitian di atas membantu penulis untuk lebih memahami hirarki perundang-undangan dalam penetapan peraturan perundang-undangan. Yang dimana dalam penetapan peraturan perundang-undangan, harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan (dalam konteks ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah)³⁰.

2. Artikel Tentang Asas-asas dalam Sistem Hukum oleh Dewa Gede Atmadja (2018)

Artikel karya Dewa Gede Atmadja (2018), yang berjudul “*Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*”, merupakan tulisan ringkas yang menganalisis asas-asas hukum, perbedaan asas hukum dengan norma/kaidah hukum, kedudukan asas hukum, serta

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

fungsi dan jenis asas-asas hukum dalam sistem hukum. Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi bahan-bahan hukum primer yakni peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder seperti bukubuku, artikel-artikel. Analisis bahan hukum dengan menggunakan metode deduktif yakni dari umum ke yang khusus.

Artikel ini membahas mengenai pengertian asas-asas hukum dari yang paling fundamental hingga ke titik praktikal. Mulai dari pengertian asas hukum, perbedaan antara asas hukum dengan norma/kaidah hukum, kedudukan dan fungsi asas-asas hukum, jenis-jenis asas-asas hukum, asas-asas hukum umum universal, asas-asas hukum umum nasional, hingga asas-asas hukum khusus atau hukum sectoral. Artikel ini sangat membantu penulis dalam memahami asas-asas hukum lebih eksplisit, teoritis, dan konseptual. Sehingga penulis dapat menjabarkan objek penelitian penulis dengan analisis asas-asas hukum dengan tidak keluar dari koridor pembahasan asas-asas hukum yang menjadi ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan setiap peraturan hukum³¹.

3. Journal of Rural and Development Volume 3 No 2 (2012)

Jurnal hukum ini berjudul “*Naskah Akademis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016*”, jurnal ini membahas mengenai tujuan, target, dan kegunaan penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD, serta membahas bagaimana kelayakan akademis atas rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, dan bagaimana visi, misi, dan arah kebijakan serta program-programnya yang disusun dalam RPJMD tersebut, sehingga RPJMD tersebut betul-betul dapat digunakan untuk acuan dalam penyusunan

³¹ Atmadja. D.G . Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana. 2018. Volume 12, Nomor 2. Hal 146.

RKPD dan terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian jurnal tersebut ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis *normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait perencanaan pembangunan daerah di lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif ialah pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan RPJMD dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, Focus Group Discussion (FGD), public hearing dan sebagainya. Jurnal ini membantu penulis untuk lebih memahami asas-asas hukum umum, asas-asas hukum khusus, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai relevansi antara Peraturan Pemerintah No 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Penlaksanaan Rencana Pembangunan dan Permendagri No 54 Tahun 2010, terhadap penyusunan Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Sragen. Penulis dapat memahami lebih jauh mengenai urgensi naskah akademik dalam penyusunan RPJMD, yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi³², sehingga penulis dapat lebih mengerti ruang lingkup asas-asas hukum perundang-undangan.

4. Penelitian Muhammad Reski Ismail (2017)

Penelitian Muhammad Reski Ismail (2017), yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Pedoman Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Mamuju”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan

³² Sutopo JK, “Naskah Akademis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sragen Tahun 2011-2016”, *Journal of Rural and Development*, 2012, Volume 3, Nomor 2. Hal 130.

terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya³³.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 terhadap Pembentukan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju. Serta untuk mengetahui implikasi pelaksanaan Pembentukan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, prinsip penyusunan perencanaan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 54 ayat (2) tidak sesuai dengan Perda RPJMD Kabupaten Mamuju. Dikarenakan Perda RPJMD Kabupaten Mamuju disusun tanpa berpedoman pada Perda RPJPD Kabupaten dan Perda RT/RW Kabupaten sebagaimana persyaratan dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b Permendagri nomor 54 tahun 2010 yaitu dalam penyusunan Perda RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD dan RT/RW Kabupaten. Perencanaan yang baik dan benar merupakan medium untuk memastikan terwujudnya prinsip kepastian hukum.

Dari penelitian tersebut, penulis dapat lebih memahami RPJMD secara definitif, tata cara penyusunan, dan pelaksanaan yang sesuai dengan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga dalam pengejawantahan RPJMD penulis dapat menjelaskan secara objektif, dan konseptual.

³³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011, Hlm. 93. Lihat juga dalam Abdulkhadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 52.